



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
 Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://diskominsta@magelangkota.go.id

Magelang 26 Juli 2021


Kepada :
 Yth. Sekretaris Daerah
 Kota Magelang
 di
 M A G E L A N G

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 04r.2 / 503 / 320

NO	NAMA SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Mohon tanda tangan Berita Acara Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Kota Magelang yang di kecualikan	3 (Tiga) Lembar	Mohon tanda tangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 DAN STATISTIK
 KOTA MAGELANG


Drs. SURYANTORO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620103 198603 1 004

PEJABAT	PARAF
1. KEPALA	
2. SEKRETARIS	0
3. KABID	
4. KASIE / KASUBAG	lg



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://diskominsta@magelangkota.go.id

Magelang 26 Juli 2021

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Kota Magelang
di
M A G E L A N G

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 503 / 320

NO	NAMA SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Mohon tanda tangan Berita Acara Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Kota Magelang yang di kecualikan	3 (Tiga) Lembar	Mohon tanda tangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG



Drs. SURYANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620103 198603 1 004



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://diskominsta@magelangkota.go.id

Magelang 26 Juli 2021

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Kota Magelang
di
M A G E L A N G

SURAT - PENGANTAR

Nomor: 045-2/503 / 320

NO	NAMA SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Mohon tanda tangan Berita Acara Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Kota Magelang yang di kecualikan	3 (Tiga) Lembar	Mohon tanda tangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG


Drs. SURYANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620103 198603 1 004

BERITA ACARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Magelang, telah di lakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana table di bawah ini

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (22), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan 	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan. 			
2	Biodata Pegawai Negeri Sipil terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 21 huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia pegawai terjaga	Tanpa batas
3	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 17 huruf h, huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Hukum Acara Perdata; Hukum Acara Pidana. 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti / Tidak mengganggu proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Advokat Hukum Acara Perdata; 	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum Acara Pidana. - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; - Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia terperiksa terjaga pihak	Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; - Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia terperiksa terjaga pihak	Tidak Terbatas/ kecuali bila ada permohonan instansi terkait

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf h huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	Pasal 17 huruf h huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Sistem Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 Huruf b, huruf i, dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan
10	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I huruf b dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan barang / jasa selesai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
11	Dokumen Kontrak	<p>Barang/Jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf l huruf b dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Memberikan kepastian atas proses kerjasama</p>	<p>Setelah proses tindak lanjut audit Badan Pemeriksa Keuangan</p>
12	Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10 huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 	<p>Korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri</p>	<p>Menjadi rahasia pribadi</p>	<p>Tidak terbatas</p>
13	Berita sandi	<p>Pasal 17 huruf c angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Selama berita masih bersifat rahasia</p>	<p>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara</p>	<p>Melindungi pertahanan dan keamanan Negara</p>
14	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	<p>Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi</p>	<p>Melindungi pelapor adanya dugaan praktek korupsi</p>	<p>Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
15	Data Informasi Nasabah (Deposito, Tabungan, Kredit)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 	Rahasia nasabah diketahui pihak lain sehingga mengganggu privasi nasabah	Rahasia nasabah terjaga	Tanpa batas
16	Dokumen penawaran Pengadaan Barang	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden 	Menimbulkan	Menjaga keakuratan	Selama proses

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dan Jasa/ Penyedia Jasa	Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; - Pasal 17 huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	persaingan tidak sehat antar penyedia	dan objektivitas penilaian	pengadaan barang dan jasa
17	Surat Pertangjawaban, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Pencairan Dana	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Masa pelaksanaan pekerjaan
18	Rincian Anggaran kegiatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2020	Menimbulkan penilaian tidak objektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama tahun anggaran berjalan
19	Penataan Kinerja Pegawai	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama periode
20	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama Undang-Undang berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
21	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
22	Laporan Hasil Pemeriksaan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan administrasi	Tak terbatas
23	Laporan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil	Tak terbatas
24	Sasaran Kinerja Pegawai dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil	Tak terbatas
25	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- Pasal 28, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengungkap data pribadi seseorang melanggar Hak Asasi Manusia	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi Hak Asasi Manusia	Tak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 - tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 			
26	Data hutang pasien kepada Rumah Sakit	<p>Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Mengungkapkan data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Melindungi data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Tak terbatas
27	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Mengungkapkan data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi Hak Asasi Manusia	Tak terbatas
28	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 H, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	Mengungkap data pribadi seseorang dapat merugikan seseorang melanggar Hak Asasi Manusia	Melindungi data pribadi seseorang, melindungi keamanan, dan kenyamanan seseorang	Tak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
29	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	<p>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. - Pasal 3 Undang-Undang pasal 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. 	<p>Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Menjaga kondusivitas keamanan dan kepastian hokum</p>	Tak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
30	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan 	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>	Tak terbatas

No	Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu	
		Dibuka	Ditutup		
		<p>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah. 			
31	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>	Tak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Dasar Hukum Pengecualian Informasi</p> <p>Pemerintahan Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah. 			
32	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tak terbatas
33	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang- 	Muncul persaingan	Menjaga objektivitas	Terbatas sampai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.</p>	usaha yang tidak sehat	pemilihan	dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
34	Surat Peratanggungjawaban Kegiatan	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Terjadi audit keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak berwenang sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Terbatas sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
35	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<p>- Pasal 17 huruf i dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;</p>	Menimbulkan pemilihan penyedia yang tidak objektif	Menjaga efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran dengan harga yang wajar	Terbatas selama proses Pengadaan barang/jasa berlangsung
36	Internet Protocol /IP Address Private	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terjadi penembusan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses	Tidak terbatas
37	Kode Akses Elektronik	Pasal 30, Undang-Undang	Terjadi	Menjaga keamanan dan	Tidak terbatas

8

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	melindungi hak akses jaringan	
38	Sistem Manajemen <i>Database</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi <i>database</i>	Tidak terbatas
39	<i>Bandwidth</i> Manajemen	Pasal 30, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terjadi penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	Tidak terbatas
40	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 30 sampai dengan Pasal 37, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi jaringan	Tidak terbatas
41	Lokal Server	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi, mengamankan perangkat data	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
42	Data Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadi penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rekaman oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi, mengamankan data rekaman <i>Closed Circuit Television</i> dari pihak yang tidak berwenang	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti
43	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 	Petugas menjadi enggan untuk melaporkan terjadinya kejadian	Menurunkan angka insiden kejadian	Tidak terbatas
44	Dokumen Pengadaan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
45	Data Anggota Perpustakaan	Pasal 17 huruf h angka 5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas
46	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) <i>by name by address</i>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu privasi dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat	Menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat	Tidak terbatas kecuali karena ketentuan Undang-Undang
47	Laporan Hasil Pemeriksaan, Review dan atau Pengawasan oleh Pengawas Inspektorat Kota Magelang yang belum ditindaklanjuti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 	Dapat menghambat kegiatan administrasi, pelayanan dan pembangunan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan administrasi, pelayanan dan pembangunan	Selama belum diproses dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	Bahan / data pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 	Memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi	Menjamin kelancaran kegiatan dan pengawasan	Sampai adanya keputusan bersifat tetap

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
49	Kode akses SIMDA Keuangan	Pemerintahan Daerah. Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menyebabkan penyalahgunaan akses SIMDA keuangan bagi yang tidak berhak atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi dan mengamankan serta menjamin kelancaran operasional SIMDA keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Selama SIMDA keuangan masih digunakan
50	Laporan keuangan Dinas Pendidikan yang sedang diproses, belum diperiksa dan belum diaudit	- Pasal 17 huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
51	Rincian gaji pegawai negeri sipil, nomor rekening gaji, KP4	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
52	Laporan pajak pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
53	Data Guru berdasarkan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG)	Informasi berdasarkan hasil UKG Guru	Membuka rahasia dan kemungkinan di manipulasi	Melindungi rahasia	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
54	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Informasi nilai Angka Kredit Jabatan Guru	Membuka rahasia	Melindungi rahasia	Sampai ada persetujuan dari

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
55	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Membuka rahasia	Melindungi rahasia	pegawai yang bersangkutan Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
56	Data Kepegawaian	Informasi data pegawai	Membuka rahasia pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
57	Data Aset	Informasi data aset	Akan menjadi konsumsi publik dan ditakutkan ada salah informasi	Data aset aman	Sampai ada kebijakan dari Pemerintah Daerah
58	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
59	Proses penyelesaian keputusan / kebijakan	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
60	Sistem Keamanan Informasi	- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 Huruf b, huruf i, dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
61	Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus/Pengelola Koperasi	Publik. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.	- Mengungkapkan aib personil - Menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap p koperasi	- Melindungi rahasia/aib personil - Dapat diselesaikan pada rapat anggota koperasi	Tidak terbatas/kecuali informasi dilaporkan ke pihak kepolisian
62	Pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-Undangan dalam pengelolaan Koperasi	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.	- Mengungkapkan Rahasia pengurus/pengawas Koperasi - Menimbulkan rasa ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus/pengawas Koperasi	- Melindungi rahasia pengurus/pengawas Koperasi - Dapat memotivasi pengurus/pengawas untuk memperbaiki kinerjanya	Tidak terbatas kecuali pelanggaran berat dan informasi dilaporkan ke pihak kepolisian

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
63	File Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Rahasia pribadi pegawai terjaga	Tidak terbatas
64	Laporan Hasil Pemeriksaan APP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan pers onil yang tidak bertanggung jawab	Menurut Sifatnya Rahasia	Tidak Terbatas
65	Rencana Operasi Penertiban	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gagalnya operasi penertiban	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas / sampai selesainya pelaksanaan operasi
66	Berkas tindak pidana ringan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbukanya identitas pelaku tindak pidana ringan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas / sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
67	Daftar Pemotongan Gaji Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan privasi personil/pegawai	Menurut etika sifatnya rahasia	Tidak terbatas


PEJABAT	PARAF
1. KEPALA	
2. SEKRETARIS	
3. RADID	
4. KASIE / KASUBAG	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
63	File Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Rahasia pribadi pegawai terjaga	Tidak terbatas
64	Laporan Hasil Pemeriksaan APP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan pers onil yang tidak bertanggung jawab	Menurut Sifatnya Rahasia	Tidak Terbatas
65	Rencana Operasi Penertiban	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gagalnya operasi penertiban	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas / sampai selesainya pelaksanaan operasi
66	Berkas tindak pidana ringan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbukanya identitas pelaku tindak pidana ringan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas/ sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
67	Daftar Pemotongan Gaji Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan privasi personil/pegawai	Menurut etika sifatnya rahasia	Tidak terbatas

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,







JOKO BUDIYONO

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
63	File Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Rahasia pribadi pegawai terjaga	Tidak terbatas
64	Laporan Hasil Pemeriksaan APP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disalahgunakan pers onil yang tidak bertanggung jawab	Menurut Sifatnya Rahasia	Tidak Terbatas
65	Rencana Operasi Penertiban	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gagalnya operasi penertiban	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas / sampai selesainya pelaksanaan operasi
66	Berkas tindak pidana ringan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbukanya identitas pelaku tindak pidana ringan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas/ sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
67	Daftar Pemotongan Gaji Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan privasi personil/pegawai	Menurut etika sifatnya rahasia	Tidak terbatas

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana di sebut pada tabel diatas di lakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Suryantoro	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2.	Maryanto, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
3	Syahrial Tabrani, S.Kom	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
4	Desri Indrayati, S.Sos	Kepala Seksi Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
5.	Petrus Chanel RSB, SH	Ka Sub Bag Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini di buat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,






SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG


JOKO BUDIYONO



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana di sebut pada tabel diatas di lakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Suryantoro	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2.	Maryanto, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
3	Syahrial Tabrani, S.Kom	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
4	Desri Indrayati, S.Sos	Kepala Seksi Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
5.	Petrus Chanel RSB, SH	Ka Sub Bag Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	






Demikian Pengujian KOnsekuensi ini di buat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG


JOKO BUDIYONO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana di sebut pada tabel diatas di lakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. Suryantoro	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2.	Maryanto, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	
3	Syahrial Tabrani, S.Kom	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
4	Desri Indrayati, S.Sos	Kepala Seksi Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
5.	Petrus Chanel RSB, SH	Ka Sub Bag Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah Kota Magelang	

Demikian Pengujian KOnsekuensi ini di buat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG


JOKO BUDIYONO